



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa mutasi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pegawai dan penyegaran organisasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil terselenggara dengan tertib, harmonis, dan akuntabel, perlu mengatur tata cara pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
7. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah provinsi yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

12. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan Mutasi PNS;
- b. ketentuan Mutasi PNS;
- c. pelaksanaan Mutasi PNS;
- d. pembiayaan; dan
- e. ketentuan lain-lain.

BAB II PERENCANAAN MUTASI PNS

Pasal 3

- (1) Perencanaan Mutasi PNS memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. kompetensi;
 - b. pola karier;
 - c. pemetaan pegawai;
 - d. kelompok rencana suksesi (*talent pool*);
 - e. perpindahan dan pengembangan karier;
 - f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
 - g. kebutuhan organisasi; dan
 - h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
- (2) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mutasi PNS dalam Pemerintah Daerah;
 - b. Mutasi PNS dari luar Pemerintah Daerah; dan
 - c. Mutasi PNS ke luar Pemerintah Daerah.
- (3) Mutasi PNS dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (4) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (5) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (6) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

Pasal 4

Mutasi PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang di tandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.

BAB III KETENTUAN MUTASI PNS

Bagian Kesatu Mutasi PNS Dalam Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Mutasi PNS dalam Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Mutasi PNS antar unit kerja pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Mutasi PNS antar Perangkat Daerah.
- (2) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permintaan sendiri dari PNS yang bersangkutan.
- (3) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap PNS dengan ketentuan:
 - a. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. telah melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. telah telah 4 (empat) tahun dalam jabatan fungsional guru, bagi PNS dengan jabatan fungsional guru; dan
 - d. tidak berlaku bagi PNS yang pada saat pelamaran dan/atau pengangkatan menyatakan tidak akan mengajukan pindah selama jangka waktu tertentu.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan bagi PNS dalam jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh unit kerja/Perangkat Daerah penerima.

Pasal 6

Mutasi PNS antar unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kebutuhan organisasi;
- b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap PNS dan jabatan yang akan diduduki;
- c. permohonan dari Kepala Perangkat Daerah;

- d. permohonan dari PNS yang bersangkutan dalam hal Mutasi PNS atas permintaan sendiri;
- e. rekomendasi dari pimpinan unit kerja asal dan pimpinan unit kerja penerima;
- f. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
- g. rekomendasi Kepala Perangkat Daerah;
- h. penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir;
- i. penetapan angka kredit terakhir bagi PNS dengan jabatan fungsional;
- j. daftar keadaan pegawai unit kerja asal dan unit kerja penerima; dan
- k. ketersediaan formasi atau Daftar Statistik Organisasi bagi PNS dengan jabatan fungsional guru.

Pasal 7

Mutasi PNS antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kebutuhan organisasi;
- b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap PNS dan jabatan yang akan diduduki;
- c. permohonan dari PNS yang bersangkutan dalam hal Mutasi PNS atas permintaan sendiri;
- d. usulan/persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah asal, dapat menerangkan bahwa PNS yang bersangkutan dipindahkan langsung dengan pertimbangan pembinaan dan/atau pemetaan;
- e. persetujuan/permintaan dari Kepala Perangkat Daerah penerima berikut dengan nomenklatur dan kelas jabatan yang akan ditempati;
- f. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
- g. penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir;
- h. penetapan angka kredit terakhir bagi PNS dengan jabatan fungsional; dan
- i. ketersediaan formasi atau Daftar Statistik Organisasi bagi PNS dengan jabatan fungsional guru.

Bagian Kedua

Mutasi PNS dari Luar Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Mutasi PNS dari luar Pemerintah Daerah.

- (2) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Mutasi PNS dari Instansi Daerah Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Jawa Barat;
 - b. Mutasi PNS dari Instansi Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Mutasi PNS dari Instansi Daerah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Barat;
 - d. Mutasi PNS dari Instansi Daerah Provinsi lain; dan
 - e. Mutasi PNS dari Instansi Pusat.
- (3) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bagi PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. telah melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - c. telah telah 4 (empat) tahun dalam jabatan fungsional guru, bagi PNS dengan jabatan fungsional guru.
- (4) Mutasi PNS tidak berlaku bagi PNS yang pada saat pelamaran dan/atau pengangkatan menyatakan akan mengabdikan pada instansi yang dilamar oleh PNS yang bersangkutan dan tidak akan mengajukan pindah selama jangka waktu tertentu.

Pasal 9

Mutasi PNS dari Instansi Daerah Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Jawa Barat dan Mutasi PNS dari Instansi Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
- b. permohonan dari PNS yang bersangkutan;
- c. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS yang dilegalisasi;
- d. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS menjadi PNS yang dilegalisasi;
- e. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
- f. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
- g. penetapan angka kredit terakhir bagi PNS dengan jabatan fungsional;
- h. surat pernyataan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. surat pernyataan tidak sedang menjalani/mengikuti tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat PPK atau pejabat lain yang menangani Kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Tinggi Pratama;
- j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat pada Instansi Asal;
- k. surat keterangan mengenai utang PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh bendahara Perangkat Daerah;
- l. surat keterangan tidak sedang proses kenaikan pangkat;
- m. surat keterangan tidak sedang proses perceraian;

- n. surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan manajerial; dan
- o. dinyatakan lulus seleksi kompetensi.

Pasal 10

Mutasi PNS dari Instansi Daerah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Barat dan Mutasi PNS dari Instansi Daerah Provinsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut meliputi:

- a. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
- b. permohonan dari PNS yang bersangkutan;
- c. daftar riwayat hidup;
- d. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS yang dilegalisasi;
- e. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS menjadi PNS yang dilegalisasi;
- f. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
- g. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
- h. penetapan angka kredit terakhir bagi PNS dengan jabatan fungsional;
- i. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian pada Provinsi Jawa Barat;
- j. surat pernyataan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. surat pernyataan tidak sedang menjalani/mengikuti tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat PPK atau pejabat lain yang menangani Kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Tinggi Pratama;
- l. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat pada Instansi Asal;
- m. surat keterangan mengenai utang PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh bendahara Perangkat Daerah pada instansi asal;
- n. surat keterangan tidak sedang proses kenaikan pangkat;
- o. surat keterangan tidak sedang proses perceraian;
- p. surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan manajerial; dan
- q. dinyatakan lulus seleksi kompetensi.

Pasal 11

Mutasi PNS dari Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut meliputi:

- a. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
- b. permohonan dari PNS yang bersangkutan;
- c. daftar riwayat hidup;

- d. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS yang dilegalisasi;
- e. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS menjadi PNS yang dilegalisasi;
- f. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
- g. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
- h. penetapan angka kredit terakhir bagi PNS dengan jabatan fungsional;
- i. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian pada Provinsi Jawa Barat;
- j. surat pernyataan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. surat pernyataan tidak sedang menjalani/mengikuti tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat PPK atau pejabat lain yang menangani Kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Tinggi Pratama;
- l. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat pada Instansi Asal;
- m. surat keterangan mengenai utang PNS yang bersangkutan yang ditandangani oleh bendahara Perangkat Daerah pada instansi asal;
- n. surat keterangan tidak sedang proses kenaikan pangkat;
- o. surat keterangan tidak sedang proses perceraian;
- p. surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan manajerial; dan
- q. dinyatakan lulus seleksi kompetensi.

Bagian Ketiga
Mutasi Ke Luar Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Mutasi ke luar Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan ditempatkan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - b. tidak berlaku bagi PNS yang pada saat melamar dan/atau pada saat pengangkatan menyatakan akan mengabdikan pada Pemerintah Daerah dan tidak akan mengajukan pindah selama jangka waktu tertentu.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut meliputi:
 - a. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
 - b. permohonan PNS yang bersangkutan kepada Perangkat Daerah tempat bekerja;
 - c. persetujuan/pengantar dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
 - d. persetujuan PPK;

- e. daftar riwayat hidup;
- f. keterangan formasi;
- g. surat pernyataan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- h. surat pernyataan tidak sedang menjalani/mengikuti tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat PPK atau pejabat lain yang menangani Kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Tinggi Pratama;
- i. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat pada Instansi Asal;
- j. surat keterangan mengenai utang PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh bendahara Perangkat Daerah pada instansi asal;
- k. surat keterangan tidak sedang proses kenaikan pangkat; dan
- l. surat keterangan tidak sedang proses perceraian.

BAB IV TATA CARA MUTASI PNS

Bagian Kesatu Mutasi PNS Dalam Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Mutasi PNS dalam Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian membentuk Tim Penilai Kinerja Mutasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis atas pengajuan Mutasi PNS sebagai dasar penetapan pengangkatan dalam jabatan.

Pasal 14

Mutasi PNS dalam Pemerintah Daerah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Mutasi dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;
- b. dalam hal Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian membuat perencanaan mutasi;
- d. perencanaan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi;
- e. untuk Mutasi PNS antar Perangkat Daerah dan Mutasi PNS dengan jabatan fungsional antar unit kerja pada Perangkat Daerah:
 - 1. berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK;
 - 2. berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan;
- f. untuk Mutasi PNS dengan jabatan pelaksana antar unit kerja pada Perangkat Daerah:
 - 1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian menyampaikan pertimbangan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada kepala Perangkat Daerah;
 - 2. berdasarkan pertimbangan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepala Perangkat Daerah menetapkan Mutasi PNS.

Bagian Kedua
Mutasi PNS dari Luar Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Seleksi

Pasal 15

- (1) Seleksi dalam rangka Mutasi PNS dari Luar Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PNS mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. PNS yang berkasnya telah dinyatakan lengkap dapat diikutsertakan dalam seleksi kompetensi dan wawancara;
 - d. dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan lulus seleksi kompetensi dan wawancara, diberikan rekomendasi penerimaan dari PPK atau pejabat yang ditunjuk; dan

- e. dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan tidak lulus seleksi, permohonannya ditolak dan dikembalikan berkasnya kepada Instansi asal.
- (2) Pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2

Usul Mutasi, Pertimbangan Teknis, dan Keputusan Mutasi

Pasal 16

- (1) Mutasi PNS dari Instansi Daerah Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Jawa Barat dan Mutasi PNS dari Instansi Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan sebagai berikut:
 - a. PPK membuat usul mutasi kepada PPK instansi asal PNS yang mengajukan Mutasi untuk meminta persetujuan:
 1. dalam hal PNS berasal dari Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Jawa Barat, usul mutasi ditujukan kepada PPK Kabupaten/Kota tersebut; atau
 2. dalam hal PNS berasal dari Provinsi Jawa Barat, usul mutasi ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat;
 - b. dalam hal PPK instansi asal PNS yang mengajukan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a memberikan persetujuan, PPK menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
 - c. permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan rangkaian proses untuk penetapan keputusan mutasi oleh Gubernur Jawa Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai dasar PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Pasal 17

- (1) Mutasi PNS dari Instansi Daerah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Barat dan Mutasi PNS dari Instansi Daerah Provinsi lain dilakukan sebagai berikut:
 - a. PPK membuat usul mutasi kepada PPK instansi asal PNS yang mengajukan Mutasi untuk meminta persetujuan PPK Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut;

- b. dalam hal PPK instansi asal PNS yang mengajukan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a memberikan persetujuan, PPK menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
 - c. permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan rangkaian proses untuk penetapan keputusan mutasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai dasar PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Pasal 18

- (1) Mutasi PNS dari Instansi Pusat dilakukan sebagai berikut:
- a. PPK membuat usul mutasi kepada PPK Instansi Pusat asal PNS yang mengajukan Mutasi untuk meminta persetujuan;
 - b. dalam hal PPK Instansi Pusat asal PNS yang mengajukan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a memberikan persetujuan, PPK menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
 - c. permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan rangkaian proses untuk penetapan keputusan mutasi oleh Kepala BKN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai dasar PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Paragraf 3 Keputusan Pengangkatan

Pasal 19

Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi.

Bagian Ketiga
Mutasi PNS Ke Luar Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 20

- (1) PNS yang mengajukan permohonan Mutasi ke luar Pemerintah Daerah kepada:
 - a. PPK instansi penerima; dan
 - b. PPK pada Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Paragraf 2
Persetujuan/Penolakan Mutasi, Pertimbangan Teknis,
dan Keputusan Mutasi

Pasal 21

- (1) Persetujuan/Penolakan Mutasi diberikan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - b. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK dapat menyampaikan persetujuan atau penolakan;
 - c. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh PPK dan diberikan setelah diterimanya usul mutasi dari PPK instansi penerima;
 - d. penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian;
- (2) Persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada:
 - a. PPK instansi penerima; dan
 - b. PNS yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan mutasi yang disampaikan kepada PPK instansi penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam rangka proses permohonan pertimbangan teknis BKN yang merupakan rangkaian dari penetapan keputusan Mutasi oleh Kepala BKN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar PPK menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.

Paragraf 3
Keputusan Pemberhentian

Pasal 22

Keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Pelaksanaan

Pasal 23

Mutasi PNS dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Komponen pembiayaan mutasi PNS diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) PNS yang mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah lain dan dinyatakan lulus/memenuhi syarat serta terpilih untuk mengisi jabatan tersebut, wajib dilakukan Mutasi.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi.
- (3) Persyaratan mutasi dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2024

BUPATI TASIKMALAYA,


H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


H. MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 45